



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Wijaya Bin Asyhari (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 3 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalang Panglima Batur Gg Gusti Galuh 128 RT 006
RW 001 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (alm) ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/87/VIII/2021/RES NARKOBA yang berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021;

Terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa didampingi H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh tertanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Melepaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Oppo F11 dengan no sim 085249679944;
 - 1 (satu) buah kotak batrai rokok elektrik yang dilapisi laksanakan warna hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh



- 1 (satu) buah celana merk Oxygen warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (Satu) lembar uang Rp 100.000,- dan 2 (Dua) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Mesji Jami Gg Gusti Galuh Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wita ketika terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) berada di rumah kemudian ditelpon oleh saksi Muhammad Riki Perdani Als Angah untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket untuk diantarkan ke Gang seberang Mesjid Jami Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang mana kemudian terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) menghubungi iwan (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, setelah iwan (DPO) datang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Riki Perdani als Angah dan mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu yang dipesan telah ada dan siap untuk diambil, tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Riki Perdani als Angah datang di Gang seberang masjid Jami Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang telah dipesan dan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari sabu tanggal 21 agustus 2021 pada saat terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) sedang dirumah dan kehabisan stok narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menelpon Iwan (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sekira jam 11.00 Wlta Narkoba jenis sabu tersebut dan diserahkan oleh iwan. (DPO) kemudian terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 paket kecil.

- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan pengembangan dari informasi masyarakat mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo F11 dengan no sim 085249679944, 1 (Satu) buah kotak batrai rokok elektrik yang dilapisi lakban warna hitam, 1 (satu) buah celana merk Oxygen warna hitam, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (Satu) lembar uang Rp 100.000,- dan 2 (Dua) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.21.0825 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal , tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) dalam Mengedarkan atau memiliki Narkotika Jenis Sabu Tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Mesji Jami Gg Gusti Galuh Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wita ketika terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) berada di rumah kemudian ditelpon oleh saksi Muhammad Riki Perdani Als Angah untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket untuk diantarkan ke Gang seberang Masjid Jami Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang mana kemudian terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) menghubungi iwan (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, setelah iwan (DPO) datang terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Muhammad Riki Perdani als Angah dan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan telah ada dan siap untuk diambil, tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Riki Perdani als Angah datang di Gang seberang masjid Jami Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan dan menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari sabu tanggal 21 agustus 2021 pada saat terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) sedang dirumah dan kehabisan stok narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menelpon Iwan (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sekira jam 11.00 Wlta Narkoba jenis sabu tersebut dan dan diserahkan oleh iwan. (DPO) kemudian terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 paket kecil.
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan pengembangan dari informasi masyarakat mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Hp Merk Oppo F11 dengan no sim 085249679944, 1 (Satu) buah kotak batrai rokok elektrik yang dilapisi lakban warna hitam, 1 (satu) buah celana merk Oxygen warna hitam, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (Satu) lembar uang Rp 100.000,- dan 2 (Dua) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polres Barito Kuala dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa berdasarkan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.21.0825 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip 19641117 199312 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (Alm) dalam Mengedarkan atau memiliki Narkoba Jenis Sabu Tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Farid Kusuma Jaya, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dicky Aris Diyanto beserta anggota polisi lainnya pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WITA di Pinggir Jalan Mesjid Jami Gg. Gusti Galuh Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.91 gram berat bersih 0,28 gram yang disimpan di kantong saku celana Merk Oxygen warna hitam sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WITA di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Komplek Griya Permata Perumahan Melati Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI Als ANGAH Bin ABDUL HADI dan berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,07 gram) dari hasil interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI Als ANGAH Bin ABDUL HADI diketahui Narkotika yang ditemukan tersebut dibeli dari Terdakwa AGUS WIJAYA Bin ASYHARI Alm di Kota Banjarmasin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WITA di gang seberang Mesjid Jami Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Saksi melakukan pengembangan kemudian pada hari yang sama sekitar jam 23.00 WITA di pinggir Jalan Masjid Jami Gg. Gusti Galuh Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS WIJAYA Bin ASYHARI Alm, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Masjid Jami Gg. Gusti Galuh Kel. Surgi Mufti Kota Banjarmasin sendirian dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh



kotor 0.91gram (berat bersih 0,28 gram) yang disimpan di kantong saku celana Terdakwa;

- Bahwa sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi M RIKI PERDANI tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. IWAN (DPO) di Teluk Tiram Banjarmasin. Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang disimpan Terdakwa di kantong saku celana Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dibeli Terdakwa dari Sdr. IWAN (DPO) juga, dengan harga Rp650.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Paket dan dipecah menjadi enam paket oleh Terdakwa. Tiga paket berhasil dijual Terdakwa kepada orang lain sementara tiga paket lainnya tersebut yang diamankan oleh Saksi pada saat penangkapan Terdakwa dengan berat tiga paket tersebut berat kotor 0.91gram (berat bersih 0,28 gram);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa yakni Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 0.91gram (berat bersih 0,28 gram), HP merk OPPO F11 milik Terdakwa dengan No SIM 08524, 1 kotak batrai rokok elektrik yang dilapisi lakban warna hitam 1 (satu) lembar celana merk oxygen warna hitam milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Dicky Aris Diyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Farid Kusuma Jaya S.Sos beserta anggota polisi lainnya pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WITA di Pinggir Jalan Mesjid Jami Gg. Gusti Galuh Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.91 gram berat bersih 0,28 gram yang disimpan di kantong saku celana Merk Oxygen warna hitam sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WITA di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Komplek Griya Permata Perumahan Melati Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI Als ANGAH Bin ABDUL HADI dan berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,07 gram) dari hasil interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI Als ANGAH Bin ABDUL HADI diketahui Narkotika yang ditemukan tersebut dibeli dari Terdakwa AGUS WIJAYA Bin ASYHARI Alm di Kota Banjarmasin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WITA di gang seberang Mesjid Jami Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Saksi melakukan pengembangan kemudian pada hari yang sama sekitar jam 23.00 WITA di pinggir Jalan Masjid Jami Gg. Gusti Galuh Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS WIJAYA Bin ASYHARI Alm, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Masjid Jami Gg. Gusti Galuh Kel. Surgi Mufti Kota Banjarmasin sendirian dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 0.91gram (berat bersih 0,28 gram) yang disimpan di kantong saku celana Terdakwa;

- Bahwa sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi M RIKI PERDANI tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. IWAN (DPO) di Teluk Tiram Banjarmasin. Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang disimpan Terdakwa di kantong saku celana Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dibeli Terdakwa dari Sdr. IWAN (DPO) juga, dengan harga Rp650.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Paket dan dipecah menjadi enam paket oleh Terdakwa. Tiga paket berhasil dijual Terdakwa kepada orang lain sementara tiga paket lainnya tersebut yang diamankan oleh Saksi pada saat penangkapan Terdakwa dengan berat tiga paket tersebut berat kotor 0.91gram (berat bersih 0,28 gram);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan pada saat penangkapan Terdakwa yakni Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 0.91gram (berat bersih 0,28 gram), HP merk OPPO F11 milik Terdakwa dengan No SIM 08524, 1 kotak batrai rokok elektrik yang dilapisi lakban warna hitam 1 (satu) lembar celana merk oxygen warna hitam milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Muhammad Riki Perdani als Angah Bin Abdul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

- Saksi adalah Terdakwa dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah, ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WITA di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Komplek Griya Permata Perumahan Melati Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Dan dari diri Saksi ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,27gram (berat bersih 0,07 gram), sabu tersebut dibeli Saksi dari Terdakwa AGUS WIJAYA Bin ASYHARI Alm di Kota Banjarmasin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WITA di gang seberang Mesjid Jami Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan, Saksi sedang berdiri di pinggir Jl. Trans Kalimantan Komp. Griya Permata Perumahan Melati Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan pada saat itu Saksi hanya sendiri. Dan sabu tersebut ditemukan dalam bungkus tisu yang Saksi masukan ke dalam kotak rokok merk Esse Punch POP Warna Kuning yang berjarak sekitar 1meter dari badan Saksi, karena sebelumnya Saksi lempar ke tanah ketika pihak kepolisian akan melakukan penangkapan;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi sendiri yang rencananya akan Saksi jual kepada pembeli yang bernama Sdr. AKBAR;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Terdakwa AGUS sedangkan untuk menjual sabu kepada Sdr. AKBAR baru satu kali saja;

- Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan total berat kotor 0.91 gram (berat bersih 0.28 gram), 1 (satu) Buah HP Merk Oppo F11 dengan No SIM 085249679944, 1 (satu) buah kotak batrai Rokok elektrik yang dilapisi Lakban Warna Hitam, 1 (satu) Buah Celana Merk Oxygen Warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp200.000,00(Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000.00(Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan atau keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bukanlah dokter, apoteker, ataupun tenaga kesehatan dan sabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan kooperatif saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WITA sedang sendirian di Pinggir Jalan Mesjid Jami Gg. Gusti Galuh Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.91 gram berat bersih 0,28 gram yang disimpan di kantong saku celana Merk Oxygen warna hitam sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI Als ANGAH Bin ABDUL HADI, dimana sebelumnya Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI tertangkap tangan memiliki sabu setelah membeli dari Terdakwa. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa menjual sabu kepada Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 WITA di gang seberang Mesjid Jami Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI menghubungi Terdakwa melalui HP Merk Oppo F11 dengan No. SIM 085249679944 milik Terdakwa dan minta dibeli sabu. Atas dasar permintaan tersebut kemudian Terdakwa mencari dan membeli sabu Sdr. IWAN (DPO) yang merupakan orang Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Terdakwa memesan sabu kepada IWAN dengan cara menelpon Sdr. Iwan kemudian setelah itu Sdr. Iwan mengantarkan sabu yang Terdakwa pesan di gang seberang Mesjid Jami Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin yang sebelumnya sudah berjanjian, kemudian setelah Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Iwan baru Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI dan bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada IWAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijual kepada Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kotor 0,91 gram (berat bersih 0,28 gram). Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Sdr. Iwan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa pecah atau bagi menjadi paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan kemudian sudah berhasil dijual sebanyak 3 (tiga) paket kecil sedangkan tiga paket sisanya ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada pada diri Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki serta memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memiliki satu orang istri dan tiga orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: Lp.Nar.K.21.0825 Tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,08 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan total berat kotor 0.91 gram (berat bersih 0.28 gram);
2. 1 (satu) Buah HP Merk Oppo F11 dengan No SIM 085249679944;
3. 1 (satu) buah kotak batrai Rokok elektrik yang dilapisi Lakban Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Celana Merk Oxygen Warna Hitam;
5. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dicky Aris Diyanto dan saksi Farid Kusuma Jaya pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WITA di Pinggir Jalan Mesjid Jami Gg. Gusti Galuh Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.91 gram berat bersih 0,28 gram yang disimpan di kantong saku celana Merk Oxygen warna hitam sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah pengembangan atas penangkapan Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI Als ANGAH Bin ABDUL HADI, dimana sebelumnya Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI tertangkap tangan memiliki dan mendapatkan sabu setelah membeli dari Terdakwa. Terdakwa menjual sabu kepada Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI sebanyak satu paket kecil serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,07 gram) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WITA di gang seberang Mesjid Jami Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi M RIKI PERDANI dibeli Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. IWAN (DPO) di Teluk Tiram Banjarmasin. Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI seharga Rp400.000,00

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang disimpan Terdakwa di kantong saku celana Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dibeli Terdakwa dari Sdr. IWAN (DPO) juga, dengan harga Rp650.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Paket dan dipecah menjadi enam paket oleh Terdakwa. Tiga paket berhasil dijual Terdakwa kepada orang lain sementara tiga paket lainnya tersebut yang diamankan oleh Saksi Dicky Aris Diyanto dan saksi Farid Kusuma Jaya pada saat penangkapan Terdakwa dengan berat tiga paket tersebut berat kotor 0.91gram (berat bersih 0,28 gram);
- Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI menghubungi Terdakwa melalui HP Merk Oppo F11 dengan No. SIM 085249679944 milik Terdakwa dan minta dibelikan sabu. Atas dasar permintaan tersebut kemudian Terdakwa mencari dan membeli sabu Sdr. IWAN (DPO) yang merupakan orang Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Terdakwa memesan sabu kepada IWAN dengan cara menelpon Sdr. Iwan kemudian setelah itu Sdr. Iwan mengantarkan sabu yang Terdakwa pesan di gang seberang Mesjid Jami Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang sebelumnya sudah berjanjian, kemudian setelah Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Iwan baru Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI dan bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI;
- Bahwa serbuk kristal yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: Lp.Nar.K.21.0825 Tanggal 25 Agustus 2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu yang didapatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (alm) adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dicky Aris Diyanto dan saksi Farid Kusuma Jaya pada hari Sabtu Tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WITA di Pinggir Jalan Mesjid Jami Gg. Gusti Galuh Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.91gram berat bersih 0,28gram yang disimpan di kantong saku celana Merk Oxygen warna hitam sebelah kiri bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah pengembangan atas penangkapan Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI Als ANGAH Bin ABDUL HADI, dimana sebelumnya Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI tertangkap tangan memiliki dan mendapatkan sabu setelah membeli dari Terdakwa. Terdakwa menjual sabu kepada Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI sebanyak satu paket kecil serbuk kristal putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,27 gram (berat bersih 0,07 gram) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 20.00 WITA di gang seberang Mesjid Jami Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi M RIKI PERDANI dibeli Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. IWAN (DPO) di Teluk Tiram Banjarmasin. Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu yang disimpan Terdakwa di kantong saku celana Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dibeli Terdakwa dari Sdr. IWAN (DPO) juga, dengan harga Rp650.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 Paket dan dipecah menjadi enam paket oleh Terdakwa. Tiga paket berhasil dijual Terdakwa kepada orang lain sementara tiga paket lainnya tersebut yang diamankan oleh Saksi Dicky Aris Diyanto dan saksi Farid Kusuma Jaya pada saat penangkapan Terdakwa dengan berat tiga paket tersebut berat kotor 0.91gram (berat bersih 0,28 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti alur transaksi narkoba golongan I jenis Sabu antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Riki Perdani adalah sebagai berikut, awalnya Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI menghubungi Terdakwa melalui HP Merk Oppo F11 dengan No. SIM 085249679944 milik Terdakwa dan minta dibeli sabu. Atas dasar permintaan tersebut kemudian Terdakwa mencari dan membeli sabu Sdr. IWAN (DPO) yang merupakan orang Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Terdakwa memesan sabu kepada IWAN dengan cara menelpon Sdr. Iwan kemudian setelah itu Sdr. Iwan mengantarkan sabu yang Terdakwa pesan di gang seberang Masjid Jami Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang sebelumnya sudah berjanjian, kemudian setelah Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Iwan baru Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI dan bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIKI PERDANI;

Menimbang, bahwa serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: Lp.Nar.K.21.0825 Tanggal 25 Agustus 2021 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu yang didapatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjual narkoba golongan I secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsdair Pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan dalam penguraian unsur Dakwaan Primer *in casu*. Sedangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya akan disesuaikan dengan minimal pemidanaan yang diatur dalam Dakwaan Primer *in casu* dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (Satu) buah kotak batrai rokok elektrik yang dilapisi laksanakan warna hitam, 1 (satu) buah celana merk oxygen warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 dan 2 (Dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan dari barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo F11 dengan no sim 085249679944 merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dari barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wijaya Bin Asyhari (alm), tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0.91 gram (berat bersih 0.28 gram);
 - 1 (satu) buah kotak batrai Rokok elektrik yang dilapisi Lakban Warna Hitam; dan
 - 1 (satu) Buah Celana Merk Oxygen Warna Hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah HP Merk Oppo F11 dengan No SIM 085249679944; dan
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu upiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Desak Made Winda Riyanthi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)